

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya padi yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat pedesaan. Salah satu sistem kerja sama yang digunakan adalah akad *Muzara'ah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *Muzara'ah* dan meninjau sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil sebagai yang paling umum. Akad umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, namun tetap berjalan lancar karena dilandasi kepercayaan dan tradisi lokal. Sistem ini sesuai prinsip ekonomi Islam karena didasarkan pada keadilan, kejujuran, dan kesepakatan bersama tanpa unsur riba atau gharar. Dengan demikian, penerapan akad *Muzara'ah* dan sistem bagi hasil di Kecamatan Socah mencerminkan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tradisi lokal.

Kata kunci: Akad *Muzara'ah*, Sistem Bagi Hasil, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Indonesia, as an agrarian country, holds great potential in the agricultural sector, particularly rice farming, which serves as the primary livelihood in rural communities. Muzara'ah contracts represent a form of partnership between landowners and tenant farmers through a profit-sharing system. This study aims to examine the implementation of Muzara'ah contracts and evaluate the profit-sharing system among rice farmers in Socah District, Bangkalan, from an Islamic economic perspective. This research uses a qualitative field approach with data collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. The findings show that profit-sharing practices vary, with the 50:50 ratio being the most common. Agreements are generally made orally without written contracts but function effectively due to mutual trust and local traditions. The system aligns with Islamic economic principles, as it is based on honesty, fairness, and free from elements of riba and gharar. Thus, the implementation of Muzara'ah in Socah District reflects both the flexibility of Islamic contracts and the preservation of local wisdom.

Keywords: *Muzara'ah Contract, Profit-Sharing System, Islamic Economics*